

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan dari perkara tersebut yang didapatkan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dapat diajukan keperadilan dan dapat dimintai pertanggungjawaban dengan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 bahwa pidana pembatasan kebebasan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Pemidanaan yang dilakukan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak dapat kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dimasa yang akan datang.

Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kwg yang telah diuraikan dan dijelaskan, hakim yang memutus perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis dalam hal ini adalah terkait dengan

hakim yang mempertimbangkan terlebih dahulu surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta menguraikan pasal demi pasal yang dimuat dalam surat dakwaannya. Sedangkan, untuk pertimbangan non yuridisnya dapat dilihat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini dipertimbangkan keadaan yang memberatkan serta meringankannya yang mana hal tersebut dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang ini.

Sementara itu, terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kwg, penulis dalam hal ini memiliki anggapan bahwa semua unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terbukti serta anak yang berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan kematian” sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis yang didasarkan pada kesimpulan diatas adalah:

1. Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karena peran keluarga yang sangat penting dalam mendidik anak terutama kepada orang tua anak agar lebih dapat memperhatikan kembali dan mewaspadaai anaknya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang mengakibatkan anak tersebut berhadapan

dengan hukum.

2. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, hakim anak tidak serta merta berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan sepatutnya betul-betul mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul selama persidangan di Pengadilan, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan anak, wajib mempertimbangkan hasil laporan bapas. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai sehingga menciptakan keadilan baik terhadap terdakwa maupun terhadap korban.
3. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut saat anak kembali ke kehidupannya setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan untuk mencegah anak yang berhadapan dengan hukum mengulangi perbuatannya tersebut, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri untuk anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.